



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 67/IT3/LK/2020
TENTANG
PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan usulan dari Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, terdapat 4 (empat) barang peralatan kantor yang secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak efisien bila diperbaiki, sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/LK/2020 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Barang Milik Institut Pertanian Bogor berupa 4 (empat) buah peralatan kantor berikut dihapus dari Daftar Barang Milik Institut Pertanian Bogor:
- a. 1 (satu) buah mesin fotokopi (kode barang 3.05.01.03.007), merek dan spesifikasi Canon NP 6045, tahun pembelian 2009 yang bersumber dari Dana Masyarakat, dengan harga perolehan Rp14.550.000,00, (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi rusak berat;
 - b. 1 (satu) buah mesin fotokopi (kode barang 3.05.01.03.007) merek dan spesifikasi Canon iR 6570, tahun pembelian 2009 yang bersumber dari Dana Masyarakat, dengan harga perolehan Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi rusak berat; dan
 - c. 2 (dua) buah *Air Cooled Chiller* (kode barang 3.05.02.04.002) merek Daikin, tahun pembelian 1994 yang bersumber dari Dana Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), dengan harga perolehan masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kondisi rusak berat;
- KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor agar dijual sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Institut Pertanian Bogor dalam keadaan sebagaimana adanya dan hasilnya disetorkan ke Institut Pertanian Bogor sebagai sumber pendapatan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020 agar segera menyampaikan Berita Acara Penghapusan Barang atas penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Rektor Institut Pertanian Bogor melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Februari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002